

**DINAMIKA SENGKETA LARANGAN EKSPOR NIKEL  
ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA  
TAHUN 2020-2022**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**NOVIA SARI**

**NIM. 180801091**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM- BANDA ACEH  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Sari

NIM : 180801091

Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Dinamika Sengketa Larangan Ekspor Nikel Antara Indonesia  
Dan Uni Eropa Tahun 2020-2022

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi data dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 01 Agustus 2023

Yang menyatakan

Novia Sari

180801091

**DINAMIKA SENGKETA LARANGAN EKSPOR NIKEL  
ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA  
TAHUN 2020-2022**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai Salah Satu Bahan Studi  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana ( S-1) Pada  
Program Studi Ilmu Politik


Oleh:

**NOVIA SARI**  
**NIM. 180801091**

Mahasiswi Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Reza Indria, S.H.I., M.A.,PH.D.  
NIP. 198103162011011003

Pembimbing II



Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc  
NIDN. 2008048903

**DINAMIKA SENGKETA LARANGAN EKSPOR NIKEL  
ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA  
TAHUN 2020-2022**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2023  
29 Zulhijjah 1445 H

Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua

  
Reza Indria, S.H.I., M.A., PH.D.  
NIP. 198103162011011003


Sekretaris

  
Dani Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc  
NIDN. 2008048903

Penguji I

  
Mumtaziah, S.F.P., M.A.  
NIP. 198609092014032002

Penguji II

  
Melly Masni, M.I.R  
NIP. 199305242020122016

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Yulia, S.Ag., M.Ag  
NIP. 1974032719999031005

## ABSTRAK

Hilirisasi dimaknai sebagai segala proses peleburan dan pemurnian hasil tambang. Hal tersebut ditandai dengan penghentian ekspor nikel keluar negeri sebagai bahan mentah. Sebaliknya, nikel akan diolah terlebih dahulu di Indonesia sebelum hasilnya nanti akan di ekspor. Tantangan hilirisasi saat ini diantaranya yaitu hampir seluruh produk hasil pengolahan nikel di Indonesia, diekspor keluar negeri sebagai bahan baku industri vital dan strategis yang bernilai ekonomis tinggi dan teknologi pengolahan dan pemurnian masih dikuasai oleh negara asing terutama China, Jepang, dan lain- lain. Penulisan ini dilatarbelakangi adanya sengketa perdagangan antara Uni Eropa dengan Indonesia tentang pelarangan ekspor dan impor bijih nikel yang terjadi pada tahun 2020- 2022. Penelitian ini menggunakan bahan pustaka yakni meneliti bahan- bahan kepustakaan/ literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian sebagai sumber data utama dalam penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa yang terjadi disebabkan oleh kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia yang penyelesaiannya dilakukan oleh *World Trade Organization* melalui *Dispute Settlement Body* yang menyebabkan kekalahan Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal XI: GATT sehingga kalah dalam gugatan *World Trade Organization* (WTO) yang berujung dengan kewajiban ganti rugi.

**Kata Kunci:** Sengketa, larangan ekspor, *World Trade Organization*, nikel

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “*Dinamika Sengketa Larangan Ekspor Nikel Antara Indonesia Dan Uni Eropa Tahun 2020-2022*”. Selanjutnya Sholawat beserta salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alat kebodohan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, tata bahasa maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa medatang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada: R - R A N I R Y

1. Bapak Prof. Dr.Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag. M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.

3. Rizkika Lhena Darwin M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin, MA. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik.
4. Bapak Reza Indria, S.H.I., M.A.,PH.D selaku pembimbing I dan Bapak Danil Akbar Taqwadin,B.IAM,M.Sc selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tak pernah bosan dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Ilmu Politik yang telah megajar dan memberikan ilmu pengetahuan, beserta seluruh staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah ikut membantu dalam menyiapkan segala keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang teristimewa untuk keluarga tercintaterutama Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 19 Juni 2023

Penulis.

Novia Sari  
NIM. 180801091

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Pembahasan penelitian yang Relevan .....	10
2.2. Landasan Teori .....	15
2.3. Teori Penyelesaian Sengketa.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	2
3.2. Fokus Penelitian .....	29
3.3. Lokasi Penelitian .....	29
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	29



3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6. Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
4.1. World Trade Organization.....	32
4.2. Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia.....	37
4.3. Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia Terkait Hirilisasi Tambang Bijih Nikel .....	43
4.4. Strategi Indonesia dalam Menghadapi Gugatan Uni Eropa .	44
4.5. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional antara Indonesia dan Uni Eropa .....	45
4.6. Dampak Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
5.1. Kesimpulan .....	62
5.2. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

*World Trade Organization (WTO)* atau yang juga disebut sebagai Organisasi Perdagangan Internasional telah berkembang sebagai salah satu organisasi internasional terpenting yang mampu mempengaruhi hubungan ekonomi dan pembangunan antar negara. Organisasi yang memiliki anggota hampir seluruh negara di dunia ini memiliki peran dalam mengatur hubungan perdagangan internasional guna meningkatkan pembangunan ekonomi dan taraf hidup negara-negara anggotanya.<sup>1</sup>

Perdagangan internasional sekarang terkait erat dengan sistem pemerintahan internasional. Suatu negara dapat memperoleh komoditas dan jasa melalui perdagangan internasional. Lebih efektif untuk berfokus pada setiap aktivitas manufaktur di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif.

Meskipun memiliki beberapa keuntungan untuk ekonomi, politik, dan hubungan internasional, ada kelemahan perdagangan internasional terkait globalisasi. Berbagai isu, seperti larangan dumping dan subsidi, diskriminasi perdagangan, penyimpangan dari

---

<sup>1</sup> Van den Bossche, P., Natakusumah, D., & Koesnaidi, J. W. (2010). *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal.27

prinsip *most favourable-nation*, dan perlakuan nasional, sering mengganggu hubungan ekonomi internasional antar negara. Selain itu, karena keunggulan perdagangan terus tumbuh, negara-negara akan semakin mampu memperluas pangsa pasar mereka secara luas dan, kadang-kadang, sepenuhnya mengendalikan pangsa pasar di negara lain.

Salah satu sektor jasa yang mendorong terjadinya interaksi ekonomi antar individu dalam suatu komunitas dan antar negara adalah perdagangan. Dengan ekonomi terbuka seperti Indonesia, perdagangan memainkan peran penting dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas masyarakat.

Pada saat konflik atau pertentangan (konflik), biasanya terjadi hubungan dagang; ini pada dasarnya adalah semacam kontak sosial. Jika salah satu pihak merasa dirugikan, menyatakan ketidaksenangan terhadap pihak lain, atau dengan sengaja menyakiti pihak lain, pertengkaran akan meningkat menjadi perselisihan.

Munculnya perselisihan tentang kegiatan dan perdagangan dapat ditangani dengan mekanisme litigasi (pengadilan) atau non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa/ APS). Para pihak yang berselisih tidak melalui prosedur hukum formal, yang seringkali mahal dan memakan waktu, ketika diselesaikan di luar pengadilan. Untuk

menyelesaikan masalah tersebut, para pihak hanya perlu mengajukan kasusnya kepada pihak ketiga.

Sumber daya tambang Indonesia mempunyai kapasitas besar dan mencakup hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia yang menjadikan kaya dengan sumber daya alam dan yang setiap tahunnya mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan dari pajak dan royalti bagi pemerintah. Menurut *United States Geological Survey (USGS)*, cadangan nikel Indonesia menjadi cadangan terbesar dari seluruh dunia, Dari 3,3 juta metrik ton produksi nikel di seluruh dunia, Indonesia telah memproduksi 1,6 juta metrik ton, menjadi produsen terbesar di dunia yang disusuli oleh Filipina (330 ribu ton Ni), Rusia (220 ton Ni), dan Kaledonia Baru (190 ribuan ton Ni). Dari data Kementerian ESDM tahun 2020, potensi dengan umur cadangan 27 tahun, Indonesia memiliki cadangan nikel sebanyak 2,6 miliar ton. Berdasarkan pemetaan Badan Geologi Juli 2020, Indonesia memiliki cadangan bijih nikel sebanyak 4.346 juta ton (terbukti 3.360 juta ton dan sekitar 986 juta ton) dan sumber daya 11.887 juta ton (terduga 5.094 juta ton, terindikasi 5.094 juta ton, terukur 2.626 ton ). Selama ini terdapat 174 juta ton sumber daya logam dan 68 juta ton cadangan logam. Data tersebut menunjukkan bahwa sumber daya alam nikel Indonesia sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian negara melalui

ekspor, investasi, dan lain- lain. Salah satu cara untuk mengembangkan aset yang dimiliki secara produktif adalah melalui investasi. Saham merupakan salah satu jenis investasi yang tersedia di pasar modal.<sup>2</sup>

Hilirisasi diartikan menjadi suatu proses dalam meleburkan dan memurnikan hasil tambang. Ini menandai berakhirnya ekspor bahan baku nikel ke luar negeri. Di sisi lain, nikel disuling terlebih dahulu di Indonesia sebelum hasilnya diekspor. Hampir seluruh produk pemurnian nikel Indonesia dikapalkan ke luar negeri sebagai bahan baku industri yang signifikan dan strategis dengan nilai ekonomi tinggi, serta untuk pengolahan dan pemurnian, yang saat ini sulit untuk dihilirisasi. Masih ada kelangkaan teknologi yang dikuasai asing, khususnya di Cina, Jepang, dan negara-negara lain.<sup>3</sup>

Hilirisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan hasil akhir penambangan atau eksploitasi mineral terkait untuk menciptakan nilai yang lebih besar. Selain itu, ujung hulu ini bertujuan untuk melayani impor bahan baku untuk industri, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan pemerintah. Hingga saat ini, kandungan mineral tersebut diekspor dalam bentuk mentah. Di satu sisi Indonesia kehilangan peluang nilai tambah, di sisi lain pihak

---

<sup>2</sup> Agung, M., & Adi, E. A. W. (2022). *Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia*. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2). Hal. 4009

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 4010

asing diuntungkan besar dari pasokan bahan baku industri dan bernilai tinggi.<sup>4</sup>

Beberapa Kendala pengembangan hilirisasi smelter di Indonesia antara lain terbatasnya sumber daya mineral dan sebaran sumber daya mineral sehingga tidak ada jaminan bahan baku; Karena keterbatasan lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Serentak, beberapa IUP harus dikelompokkan menjadi satu agar memiliki bahan baku yang cukup untuk membangun Unit Peleburan. kurangnya nutrisi yang cukup dan ekonomis di lokasi atau yang dapat diakses oleh area pertambangan; Sinergi antar sektor belum terbangun; kurangnya infrastruktur transportasi bahan baku dan produk manufaktur; dan masih rendahnya penyerapan produk industri sekunder dalam negeri, meskipun pasar ekspor cukup jenuh. Permen ESDM 11 Tahun 2020 Mengubah Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2017 Tata Cara Penetapan Harga Acuan Penjualan Mineral Logam dan Batubara mengatur bahwa smelter wajib membeli bijih nikel dengan harga referensi mineral. Menaikkan tarif royalti nikel juga mendorong operasi hilir untuk menambah nilai nikel. Pasalnya, nilai royalti nikel justru meningkat menjadi 10%. Namun, royalti nikel yang disuling menjadi feronikel justru turun dari 4% menjadi 2%. Terkait pengembangan sektor

---

<sup>4</sup>[www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id) diakses pada tanggal 19 Mei 2023

energi dan sumber daya mineral, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permia ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 yang mewajibkan perusahaan untuk mendirikan smelter (pemurnian) yang dapat menghasilkan bijih nikel secara alami. Pengolahannya memiliki nilai jual yang lebih baik, namun ada juga batasan biaya dalam membangun kabin dan pengembangan industri.<sup>5</sup>

Adanya kebebasan di pasar internasional sedikit banyak memiliki dampak positif dan negatif. Hal ini saja menghadirkan tantangan bagi negara-negara peserta untuk mengimplementasikan regulasi demi regulasi untuk melindungi perekonomian negara dalam sistem perdagangan internasional ini. Baik melalui pengesahan peraturan internasional maupun pembentukan peraturan nasional tersendiri. Akses Indonesia ke *World Trade Organization* memiliki beberapa efek, antara lain pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan pengurangan kemiskinan, di sisi lain, Indonesia terlibat dalam perselisihan dengan negara lain. Meskipun perselisihan pada dasarnya tidak dapat dihindari dalam perdagangan, konflik dengan anggota *World Trade Organization* lainnya terkadang dapat

---

<sup>5</sup> Saniartini, K. T., Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., & Purwendah, E. K. (2023). *Tinjauan World Trade Organization (Wto) Terkait Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia Dan Uni Eropa Di Bidang Ekspor Nikel*. *Jurnal Locus Delicti*, 4(1), 102-113.

mempengaruhi perdagangan internasional baik bagi pihak yang bersengketa maupun secara global.<sup>6</sup>

Meningkatnya konflik perdagangan internasional baru-baru ini termasuk yang melibatkan Indonesia dan Uni Eropa. Ekspor nikel oleh Indonesia resmi dihentikan pada 1 Januari 2020. Hal itu menyusul Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 yang berlaku pada pertambangan batubara dan mineral. Penerapan undang-undang ini akan berdampak langsung pada negara-negara penerima ekspor nikel, terutama di Uni Eropa. *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), dilanggar ketika Indonesia memutuskan untuk menghentikan ekspor nikel, menurut Uni Eropa. Uni Eropa menyarankan untuk menjalin hubungan dengan ini.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan awal, yang penulis lihat dari sengketa *World Trade Organization* (WTO) antara Uni Eropa dengan Indonesia tentang pelarangan ekspor dan impor bijih nikel pada tahun 2020. Penulis melihat bahwa adanya kerjasama multilateral antara Uni Eropa dengan Indonesia di bidang ekspor minyak kelapa sawit

---

<sup>6</sup> Dewi, M. H. H. (2019). *Analisa dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional*. *Ekonomia*, 9(1), 48-57.

<sup>7</sup> Korah, R. S. (2013). Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan internasional. *Jurnal Hukum Unsrat*, 21(3), 872.



dan bijih Nikel yang sangat tidak fluktuatif. Dan dapat dilihat dari kondisi kerjasama Uni Eropa dengan Indonesia dalam bekerjasama di bidang ekspor Bijih Nikel tersebut terdapat pro-kontra antara dua negara yang bersangkutan. Berdasarkan penjabaran permasalahan-permasalahan diatas, penulis ingin meneliti terkait **“DINAMIKA SENGKETA LARANGAN EKSPOR NIKEL ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TAHUN 2020-2022”**

### **1.2. Rumusan Masalah**


1. Bagaimana peran *World Trade Organization* (WTO) dalam menyelesaikan Sengketa Perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan hilirisasi tambang bijih nikel Indonesia?
2. Bagaimana dampak dinamika sengketa terkait dengan kebijakan ekspor bijih nikel terhadap pemerintah Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran *World Trade Organization* (WTO) dalam menyelesaikan Sengketa Perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan hilirisasi tambang bijih nikel Indonesia?
2. Untuk mengetahui dampak dinamika sengketa terkait dengan kebijakan ekspor bijih nikel terhadap pemerintah Indonesia

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar manfaat teoritis dari penelitian ini menjadi bahan pertimbangan di UIN AR-Raniry, khususnya Program Studi Ilmu Politik FISIP. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoretis dan manfaat praktis.. Dan manfaat praktisnya adalah kita bisa mengetahui bagaimana kinerja *World Trade Organization* (WTO) dalam menyelesaikan sengketa bijih nikel antara Uni Eropa dan Indonesia pada 2020- 2022. Dan dapat mengetahui bagaimana perlakuan khusus sistem penyelesaian sengketa bagi negara berkembang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian yang Relevan

Penelitian pertama dilakukan oleh Dewi Sartika Bulan Sianipar tahun 2019 dikutip dari jurnal dengan judul Analisis Yuridis Sengketa Perdagangan Antara Amerika Serikat dan China dikaitkan dengan Eksistensi *World Trade Organization* sebagai Organisasi Perdagangan Internasional. Rumusan dalam penelitian ini terkait dengan apakah kebijakan Amerika Serikat menaikkan tarif merupakan pelanggaran terhadap aturan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) *World Trade Organization* (WTO) dan bagaimanakan eksistensi *World Trade Organization* dalam menyelesaikan sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa kebijakan Amerika dalam menaikkan tarif melanggar aturan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) dan untuk mengetahui keberadaan Organisasi Perdagangan Dunia untuk penyelesaian sengketa perdagangan antara Amerika dan China. Penelitian dilakukan di Amerika Serikat dan China. Jenis penelitian adalah penelitian akademik atau kajian literatur dengan analisis data kualitatif. Konsep teoritis yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan perdagangan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO) diatur oleh *Agreement on Rules and Procedures for the Settlement of Disputes* yang merupakan interpretasi dan revisi lebih lanjut Pasal XXII dan XXIII GATT 1947 oleh *Dispute Body Solution*. Dewan Badan (DSB), pertemuan Dewan Umum *World Trade Organization* (WTO), adalah subyek sengketa, dalam hal ini daftar konsesi pengurangan tarif impor barang tertentu dan pembukaan pasar untuk jasa. bahwa *World Trade Organization* sebagai organisasi perdagangan internasional harus dapat berperan menyelesaikan sengketa antar negara. Pada Senin, 28 Januari 2019, Pengadilan Arbitrase Komersial *World Trade Organization* (WTO) di Jenewa akan memutuskan apakah tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap China melanggar aturan pemungutan tarif di antara negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO).<sup>8</sup>

Penelitian Kedua yang dilakukan oleh Alek Karci Kurniawan tahun 2017 yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di World Trade Organization (WTO)*:

---

<sup>8</sup> Sianipar, D. S. B.. *Analisis Yuridis Sengketa Perdagangan Antara Amerika Serikat Dan China Dikaitkan Dengan Eksistensi World Trade Organization Sebagai Organisasi Perdagangan Internasional*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, 6(2), 1-15.

Studi Kasus Korea- *Anti Dumping Duties On Imports of Certain Paper from Inonesia*. Rumusan dalam penelitian terkait dengan bagaimana penyelesaian sengketa *Korea- Anti Dumping Dutes on Imports of Certain Paper from Indonesia* di *Word Trade Organization* (WTO) dan apa yang menjadi dasar pertimbangan Indonesia terhadap mekanisme retalisasi dalam upaya terakhir penyelesaian sengketa DS321. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan solusi dari perselisihan antara Korea dan bea masuk anti dumping atas impor kertas tertentu dari Indonesia di *Word Trade Organization* (WTO) dan untuk menentukan dasar pertimbangan Indonesia tentang mekanisme ketertelusuran dalam upaya penyelesaian terakhir. Kontroversi DS321. Fokus Penelitian dilakukan di Korea. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode yuridif normatif atau kepustakaan. Penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian 1994 *Implementing Article VI* dari *Agreement on Tariffs and Trade* (1994) tidak melarang pembebanan bea masuk anti dumping (BMAD). Namun, tuduhan dumping Korea Selatan terhadap produsen kertas Indonesia tidak berdasar. Agar pengenaan BMAD oleh Korea Selatan terhadap barang-barang kertas Indonesia terlihat tidak adil. Pihak yang kalah dalam kasus ini, Korea Selatan, gagal menerapkan keputusan panel secara tepat waktu. Karena ketidakpatuhan Korea Selatan, Indonesia juga tidak meminta

persetujuan DSB *World Trade Organization* (WTO) atas tindakan tersebut. Keputusan tersebut sejalan dengan Pasal 22(2) DSU yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki kewajiban pembayaran. Karena keprihatinan politik dan ekonomi Indonesia untuk tidak bereaksi terhadap tindakan Korea Selatan, hak ini tidak benar-benar digunakan oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat prihatin tentang apakah pembalasan ini akan memiliki hasil yang menguntungkan.<sup>9</sup>

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Suci Anggani Hasram pada tahun 2022 dikutip dari skripsi yang berjudul *Peran World Trade Organization Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Antara Korea Selatan Dan Jepang*. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni apa yang diupayakan oleh *World Trade Organization* dalam melakukan penyelesaian sengketa perdagangan internasional antara Korea Selatan dan Jepang dan Tantangan apa yang dihadapi Organisasi Perdagangan Dunia dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Organisasi Perdagangan Dunia dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional antara Korea Selatan dan Jepang serta langkah-langkah yang harus

---

<sup>9</sup> Alek, K. K. Skripsi (2017). *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Di World Trade Organization: Studi Kasus Korea—Anti Dumping Duties On Imports Of Certain Paper From Indonesia (Ds312)* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

dilakukan oleh Organisasi Perdagangan Dunia. Metodologi Ekonomi Politik Internasional dan Paradigma Neoliberalisme adalah kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Lokus Penelitian ini dilakukan di Jepang dan Korea Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan data terkini untuk mendapatkan tanggapan penelitian baru dari penelitian asli dan memiliki pendekatan yuridis normatif. Temuan studi menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO) didasarkan pada *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT) dan *Agreement on Dispute Settlement* (1947).<sup>10</sup>

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah pembahasan terkait dengan kesamaan metodologi pendekatan yuridis normatif dalam penelitian, dan peran *World Trade Organization* (WTO) dalam menyelesaikan sengketa perdagangan Internasional.

Perbedaan dengan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah, penelitian di atas hanya menjelaskan upaya yang dilakukan oleh *World Trade Organization* (WTO) dalam menyelesaikan sengketa perdagangan namun dalam penulisan ini menjelaskan terkait hilirisasi yang dilakukan oleh Indonesia sehingga

---

<sup>10</sup> Hasram, S. A. Skripsi (2022). *Peran World Trade Organization Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Antara Korea Selatan Dan Jepang (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin)*.

menyebabkan terjadi larangan terkait ekspor bijih nikel. Selain itu perbedaan dalam konsep teori yang digunakan ketiga penelitian di atas dan penelitian ini. Perbedaan lainnya terlihat dari perbedaan objek disetiap penelitian di atas, didalam penulisan ini yang menjadi objek penelitiannya adalah bijih nikel.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Hilirisasi**

Hilirisasi diartikan sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam hal ini hilirisasi yang dimaksud dalam bentuk pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi.

Hilirisasi diartikan menjadi suatu proses dalam meleburkan dan memurnikan hasil tambang. Ini menandai berakhirnya ekspor bahan baku nikel ke luar negeri. Di sisi lain, nikel disuling terlebih dahulu di Indonesia sebelum hasilnya diekspor. Hampir seluruh produk pemurnian nikel Indonesia dikapalkan ke luar negeri sebagai bahan baku industri yang signifikan dan strategis dengan nilai ekonomi tinggi, serta untuk pengolahan dan pemurnian, yang saat ini sulit untuk dihilirisasi. Masih ada kelangkaan teknologi yang dikuasai asing, khususnya di Cina, Jepang, dan negara-negara lain.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ibid., hal 4010



Praktik “hilirisasi” bertujuan untuk menaikkan nilai tambah ekspor suatu negara. Dengan hilirisasi, komoditas yang dikapalkan bukan lagi bahan baku melainkan produk setengah jadi. Dengan menciptakan lapangan kerja baru, hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat struktur industri, dan memperluas prospek bisnis dalam negeri. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hilirisasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya secara adil.

Permasalahan hilirisasi adalah persyaratan keuangan harus dipenuhi untuk mengolah bahan mentah yang ditambang menjadi bahan jadi yang siap digunakan konsumen. Alhasil, modal bisa dialihkan dari sektor lain untuk memenuhi kebutuhan pengolahan hasil tambang (*smelter*) sebelum perusahaan hilir itu harus membangun cetakan. 2009 Tentang Mineral dan Batubara, perlu dibangun *smelter* untuk mengolah bahan baku dari pertambangan karena menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pembangunan *smelter* tentu akan meningkatkan nilai jual produk-produk yang terbuat dari sumber daya alam tersebut. Indonesia dimenangkan.

### 2.2.2. Sengketa Perdagangan Internasional

Menjual produk dan layanan kepada warga negara lain dikenal sebagai perdagangan internasional. Karena tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat menyediakan semua komoditas dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, oleh karenanya perdagangan internasional diperlukan.<sup>12</sup> Sengketa Dagang yakni perselisihan dalam bidang usaha atau perselisihan yang berkaitan langsung dengan penanganan sengketa yang timbul dalam sengketa niaga.<sup>13</sup>

Hubungan perdagangan dapat mengambil berbagai bentuk, dan setiap transaksi ini memiliki risiko meningkat menjadi konflik. Sengketa perdagangan sering diselesaikan melalui diskusi sebelum pergi ke pengadilan. Jika jenis resolusi ini gagal atau tidak berhasil, pendekatan lain, termasuk arbitrase atau penyelesaian yudisial, akan digunakan sebagai gantinya. Kesepakatan salah satu pihak untuk mengajukan ketidaksepakatan ke arbitrase atau pengadilan seringkali menjadi dasar untuk hal ini. Tindakan konvensional adalah mencapai kesepakatan atau menambahkan klausul penyelesaian perselisihan dalam kontrak atau kesepakatan yang mereka capai.

---

<sup>12</sup> Sari Kartika, 2019. *Perdagangan Internasional*. Cempaka Putih. Hal 53

<sup>13</sup> <https://www.maxmanroe.com/penyelesaian-sengketa-dagang.html>, diakses, tanggal, 24 Mei 2023

*World Trade Organization (WTO)* adalah sebuah organisasi perdagangan Internasional yang pada awalnya pada tahun 1947 disebut sebagai *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Pada tanggal 30 Oktober 1947, *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* dibuat dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1948. Organisasi Perdagangan Dunia bergantung pada pembuatan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, yang dimaksudkan sebagai perjanjian sampingan. Pembentukan GATT sebagai perjanjian perdagangan biasanya berarti penghapusan hambatan kepabeanan, tarif timbal balik mencerminkan perjanjian perdagangan global.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* baru didirikan pada tahun 1994 dan digantikan oleh *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 1995. Kelahiran *World Trade Organization (WTO)* tidak luput dari upaya pembentukan *International Trade Organization* dan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. *World Trade Organization (WTO)* didirikan sebagai Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Sekretariat *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* menjadi Sekretariat *World Trade Organization (WTO)* dan *World Trade Organization (WTO)*

sebagai organisasi internasional lebih kompeten dan komprehensif dibandingkan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Terakhir, *World Trade Organization* (WTO) adalah organisasi internasional publik dengan 153 negara anggota (2008).<sup>14</sup>

Kesepakatan pembentukan *World Trade Organization* (WTO) merupakan pemenuhan cita-cita lama ketika *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pertama kali dirundingkan. Tujuan dan sasaran *World Trade Organization* (WTO), yang ditetapkan oleh negara-negara anggotanya, adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan, terciptanya lapangan kerja penuh, pendapatan yang meningkat, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa sambil memanfaatkan sumber daya dunia secara optimal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>15</sup>

### 2.2.3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu bentuk perwujudan kegiatan pemerintah yang merespon sesuatu, dan bukan sekedar ungkapan kemauan negara atau pemerintah. Kebijakan publik juga mencakup keputusan pemerintah untuk tidak melakukan tindakan tertentu karena memiliki efek atau hasil yang sama dengan

---

<sup>14</sup>Revy S.M. Korah, (2016) *Prinsip-prinsip eksistensi general agreement on tariffs and trade (GATT) dan word trade organization (WTO) dalam pasar bebas* Vol 22, No 7. Hal, 44.

<sup>15</sup> Putra, A. K. (2016). Agreement on Agriculture dalam World Trade Organization. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 90-105

melakukan tindakan tersebut. Kebijakan adalah pernyataan atau tulisan yang meletakkan prinsip-prinsip luas untuk menentukan parameter dan prinsip untuk gerakan tertentu.

Secara etimologis, “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata policy. Kebijakan juga dapat berarti seperangkat konsep dan prinsip yang membentuk garis kerja, manajemen, dan pelaksanaan metode operasional. Kebijakan dapat berupa keputusan yang dipertimbangkan secara hati-hati dan hati-hati oleh para pembuat keputusan utama, daripada pengulangan rutin dan terprogram atau tindakan reguler yang menentukan.

Kebijakan publik adalah pilihan berbahaya yang menghasilkan tujuan spesifik yang ditargetkan pada masalah spesifik yang saling berhubungan yang memengaruhi sebagian besar masyarakat sipil.<sup>16</sup>

#### **2.2.4. Teori Penyelesaian Sengketa**

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau pergolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara atau strategi yang digunakan untuk mengakiri sengketa tersebut.

---

<sup>16</sup> Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.hal:21

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama.

Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).<sup>17</sup>

Kata konflik dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pertengkaran, perselisihan atau pertikaian. Konsep ini menggambarkan konflik sebagai suatu kondisi atau keadaan di mana suatu peristiwa terjadi, yaitu argumen, argumen atau konflik. Sosiologi mendefinisikan konflik sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih (atau kelompok), di mana satu pihak menghilangkan atau melumpuhkan pihak lawan. Konflik adalah situasi yang tidak menyenangkan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dialami secara tidak sengaja, sadar atau tidak sadar oleh individu maupun oleh orang lain. Konflik dapat muncul kapan saja, muncul

---

<sup>17</sup> Talib, I. (2013). Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. *Jurnal Lex et Societatis*, Vol.I/No.1.

dan hadir di tengah kesibukan seseorang, baik di rumah, tempat kerja, komunitas agama, negara atau negara.<sup>18</sup>

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.

---

<sup>18</sup> Muspawi, M. (2014). Manajemen konflik (*upaya penyelesaian konflik dalam organisasi*) Jambi Univesity, 2014.

Proses penyelesaian sengketa terdiri dari 2 yakni:

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.

2. Penyelesaian Sengketa melalui non litigasi.

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.



Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya :

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadimaupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.

### c. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

### d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu


kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.

e. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.<sup>19</sup>

f. Pencari fakta (*fact finding*)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsipenyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.



---

<sup>19</sup> Rahmadi, T. (2011). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kepustakaan (*Library Searc*), dengan pandangan Ilmu Politik. Pendekatannya mengikuti aturan *General Agreement on Tariffts and Trade (GATT)- World Trade Organization (WTO)*. Metode penelitian ini adalah salah satu faktor yang dianggap bermasalah. Jika metode penelitian ini merupakan jalan utama untuk mencapai tingkatan penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode penelitian ini akan dilaksanakan.<sup>20</sup> Adapun bahan studi kepustakaan diperoleh antara lain:

1. Perpustakaan Wilayah (Puswil)
2. Perpustakaan Pusat Uin Ar-Raniry
3. Perpustakaan FISIP Universitas Uin Ar-Raniry

Selain melalui studi kepustakaan, dalam upaya untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, penulis juga

---

<sup>20</sup> Widya, U. (2018). *Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT/WTO (Doctoral dissertation)*.

melakukan pendekatan lain yaitu via *WebSite/ Situs Internet* yang dilakukan secara cermat dan teliti pada situs-situs.<sup>21</sup> Tahapan pengumpulan data melalui kajian pustaka adalah sebagai berikut :

- a. Mencari materi positif dan materi terkait *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)- World Trade Organization (WTO)* pada topik penelitian yang dianggap relevan.
- b. Melakukan pencarian literatur di artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan materi terkait *World Trade Organization (WTO)*
- c. Pengelompokan informasi yang berkaitan dengan masalah.
- d. Menganalisis informasi yang relevan untuk memecahkan masalah yang akan dipelajari dan menarik kesimpulan.

Materi diberikan dalam bentuk uraian yang disusun secara metodis. Identy adalah agar data dapat disajikan dengan cara yang dapat dipahami, satu data dan data lainnya harus terhubung secara berurutan dengan masalah secara keseluruhan dan juga terkait erat. Bahan temuan studi diolah dan dikaji secara kualitatif penulis juga mewujudkan karya tulis dalam bentuk tesis. Melalui analisis yang teratur dan sistematis terhadap data primer dan data sekunder yang

---

<sup>21</sup> FIDELIA, F., Utama, M., & Usmawadi, U. (2077). *Implikasi Peranan "Dispute Settlement Body" Forum WTO Terhadap Pembangunan Hukum Nasional Indonesia (Doctoral dissetation, Sriwijaya University)*.

diperoleh dari penelitian, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.<sup>22</sup>

### 3.2. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu Bagaimana Kinerja *World Trade Organization* (WTO) Dalam menyelesaikan sengketa larangan ekspor Bijih Nikel Antara Indonesia Dan Uni Eropa tahun 2020-2022.

### 3.3. Lokasi Penelitian

Fokus Penelitian *Library Search* ini, lokasi penelitiannya jelas dilakukan di berbagai perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan instansi, perpustakaan umum, perpustakaan pemerintah, dan juga penelitian pada berbagai jurnal yang ada. Perpustakaan yang dikunjungi adalah perpustakaan yang didalamnya terdapat bahan-bahan tentang penerapan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)/ *World Trade Organization* (WTO) atau tentang pembahasan *World Trade Organization* (WTO) yang relevan, dan tentu yang berkaitan dengan penelusuran melalui media internet.

---

<sup>22</sup> Eko, P. P., Deswita, R., & Surya, P. (2021). *Penetapan Tarif Bea Masuk Barang Impor Berdasarkan GATT/WTO Di Indonesia. 2021 (Doctoral Dissertation, Universitas Bung Hatta)*.

---

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Untuk menemukan solusi atas pertanyaan penelitian yang diberikan, selalu penting untuk mencari bahan atau data yang relevan, kemudian mengolah dan menganalisisnya. Kajian ini menggali sumber atau bahan tekstual dalam buku, artikel, surat kabar, dan internet yang berkaitan dengan tema topik kajian. Informasi sekunder digunakan untuk melakukan penelitian ini.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumber pertama berupa perpustakaan dan berisi informasi ilmiah baru atau wawasan baru tentang fakta atau gagasan yang diketahui.<sup>23</sup> Sumber data primer, artinya data yang berasal langsung dari peneliti yang mencari sumber data. Data ini disebut juga data tangan pertama. Informasi utama untuk surat ini terdiri dari undang-undang, peraturan menteri, perjanjian *Word Trade Organization* (WTO) terkait perdagangan internasional, dokumen atau peraturan resmi, jurnal, disertasi, tesis, risalah dan keputusan hakim.

#### 2. Data Sekunder

---

<sup>23</sup> Soekanto, S dan Mamudji, S.(2006). *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h.29

Bahan/sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang memuat informasi tentang bahan primer. Data sekunder untuk artikel ini terdiri dari jurnal, disertasi, tesis dan website lainnya.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah penelitian kepustakaan (*library research*), khususnya penelitian melalui pemeriksaan sumber atau data pustaka yang sering disebut dengan data sekunder. Bahan untuk penelitian ini meliputi buku dan sumber internet yang diperiksa dari perpustakaan serta makalah internasional resmi yang dihasilkan oleh organisasi yang diakui.

Metode pengumpulan data melibatkan meninjau bahan pustaka, sering dikenal sebagai data sekunder, dan melakukan penelitian menggunakan bahan-bahan tersebut (*Library Research*). Bahan untuk penelitian ini meliputi buku dan sumber internet yang diperiksa dari perpustakaan serta makalah internasional resmi yang dihasilkan oleh organisasi yang diakui.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Setelah disusun secara konsisten, data sekunder diperiksa secara kualitatif. Berbeda dengan analisis kuantitatif yang hanya berfokus pada data numerik, analisis kualitatif lebih menekankan pada makna yang tersirat dalam tuturan. Saat mengevaluasi data, seseorang mungkin lebih fokus pada faktor kualitatif daripada



kuantitatif untuk mendapatkan temuan yang konsisten dengan tujuan studi yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> Aji Aniskha, A., & Prahara, S (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Ketentuan Trade Reated Aspects Of Intellectual Propertiy Rights (TRIPs) Dan Implementasinya Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta).

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 *World Trade Organization*

*World Trade Organization* (WTO), yang didirikan pada tahun 1995, adalah satu-satunya badan internasional yang mengawasi perdagangan internasional. *World Trade Organization* (WTO) dibangun di atas sejumlah kesepakatan yang dinegosiasikan, disetujui, dan dikonfirmasi oleh parlemen beberapa negara di seluruh dunia. Tujuan perjanjian *World Trade Organization* (WTO) adalah untuk membuat produsen, eksportir, dan importir produk dan jasa lebih sukses dalam usaha mereka.<sup>25</sup>

*World Trade Organization* (WTO) atau yang juga disebut sebagai Organisasi Perdagangan Internasional telah berkembang sebagai salah satu organisasi internasional terpenting yang mampu mempengaruhi hubungan ekonomi dan pembangunan antar negara. Organisasi yang memiliki anggota hampir seluruh negara di dunia ini memiliki peran dalam mengatur hubungan perdagangan internasional guna meningkatkan pembangunan ekonomi dan taraf hidup negara-negara anggotanya.

---

<sup>25</sup> Adhitya, R., & Aprita, S. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*, hal. 186

*World Trade Organization (WTO)* adalah sebuah organisasi perdagangan Internasional yang pada awalnya pada tahun 1947 disebut sebagai *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Pada tanggal 30 Oktober 1947, *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* dibuat, dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1948. Organisasi Perdagangan Dunia bergantung pada pembuatan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, yang dimaksudkan sebagai perjanjian sampingan. Pembentukan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* sebagai perjanjian perdagangan biasanya berarti penghapusan hambatan kepabeanan, tarif timbal balik mencerminkan perjanjian perdagangan global.

Satu-satunya badan internasional dalam skala dunia yang menangani peraturan perdagangan internasional adalah *World Trade Organization (WTO)*. Intinya, *World Trade Organization (WTO)* adalah tempat negara-negara anggota berupaya menyelesaikan sengketa perdagangan satu sama lain. Pada tahun 1995, *World Trade Organization (WTO)* didirikan. *World Trade Organization (WTO)* adalah organisasi global yang misinya adalah mempromosikan perdagangan internasional dengan menurunkan atau mungkin menghilangkan hambatan perdagangan tarif dan non-tarif. Indonesia yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerimaan pembentukan *World Trade Organization (WTO)*

merupakan salah satu negara *peserta General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) multilateral sebagai bagian dari Putaran Uruguay di Marrakesh pada April 1994.

Kesepakatan pembentukan *World Trade Organization* (WTO) merupakan pemenuhan cita-cita lama ketika *peserta General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pertama kali dirundingkan. Tujuan dan sasaran *World Trade Organization* (WTO), yang ditetapkan oleh negara-negara anggotanya, adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan, terciptanya lapangan kerja penuh, pendapatan yang meningkat, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa sambil memanfaatkan sumber daya dunia secara optimal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.<sup>26</sup>

Sejak 1 Januari 1995 awal Orde Baru Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia muncul setelah Indonesia menjadi *anggota World Trade Organization* (WTO). Secara umum, keanggotaan Indonesia dalam perjanjian *World Trade Organization* (WTO) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan multilateral bagi kepentingan nasional

---

<sup>26</sup> Putra, A. K. (2016). Agreement on Agriculture dalam World Trade Organization. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 90-105

dalam perdagangan internasional, khususnya dalam berhubungan dengan mitra dagang, serta memperluas peluang di pasar global.

Diskusi yang dikenal sebagai "Putaran Uruguay" (1986–1994) dan negosiasi sebelumnya di bawah Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) berfungsi sebagai dasar pengembangan *World Trade Organization* (WTO). *World Trade Organization* (WTO) didirikan berdasarkan prinsip-prinsip perbatasan terbuka, jaminan atas *Most Favored Nation* (MFN), praktik non-diskriminatif di dalam dan di antara negara-negara anggota, dan komitmen terhadap keterbukaan dalam semua urusan bisnis. Meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pemulihan dan stabilitas, semuanya dianggap sebagai manfaat membuka pasar nasional untuk perdagangan luar negeri dengan jaminan hak atau kebebasan yang cukup. *World Trade Organization* (WTO) memiliki beberapa fungsi dalam perdagangan internasional, yaitu:<sup>27</sup>

1. Perjanjian Perdagangan WTO;
2. Forum Untuk Negosiasi Perdagangan;
3. Penanganan Sengketa Perdagangan;
4. Pemantauan kebijakan perdagangan nasional;
5. Bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara berkembang;

---

<sup>27</sup> Ibid., hal. 187

## 6. kerja sama dengan organisasi internasional lainnya.

Selain itu, *World Trade Organization* (WTO) memiliki prinsip-prinsip dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

### 1. Nondiskriminasi

Suatu negara tidak boleh membedakan antara mitra dagangnya, atau antara produk, layanan, atau warga negaranya sendiri dan asing.

### 2. Lebih terbuka

Salah satu strategi paling mudah untuk mempromosikan perdagangan adalah menghilangkan hambatan perdagangan. Kendala tersebut meliputi bea impor (atau tarif) maupun yang membatasi jumlah pembatasan, seperti larangan impor atau kuota.

### 3. Diprediksi dan transparan

Pemerintah, bisnis, dan investor dari luar harus memastikan bahwa tidak ada pembenaran untuk peningkatan hambatan perdagangan yang sewenang-wenang. Investasi, pekerjaan, dan kapasitas bagi pelanggan untuk mendapatkan keuntungan penuh dari pilihan dan penurunan harga semuanya didorong oleh stabilitas dan prediktabilitas.

#### 4. Lebih kompetitif

Strategi disinsentif yang "tidak adil" untuk mendapatkan pangsa pasar, seperti subsidi ekspor dan dumping produk dengan biaya di bawah; Peraturan berusaha untuk mendefinisikan apa yang adil dan tidak adil dan bagaimana pemerintah dapat menanggapi, terutama dengan menerapkan bea masuk tambahan yang dimaksudkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh perdagangan yang tidak adil, tetapi masalahnya kompleks.

#### 5. Lebih bermanfaat bagi negara-negara berkembang

Beri mereka kelonggaran yang lebih besar, waktu untuk menyesuaikan diri, dan hak istimewa; Lebih dari 75 persen anggota *World Trade Organization* (WTO) adalah negara berkembang atau sedang dalam proses konversi ke ekonomi pasar. Perjanjian *World Trade Organization* (WTO), yang mungkin lebih menantang, menawarkan waktu transisi untuk menyesuaikan diri dengan standar *World Trade Organization* (WTO) asing.

#### 6. Melindungi lingkungan

Anggota diperbolehkan mengambil tindakan untuk melindungi lingkungan serta kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan sesuai dengan kesepakatan *World Trade Organization* (WTO).

Namun, baik perusahaan domestik maupun asing harus mematuhi peraturan ini. Anggota dilarang menggunakan tindakan perlindungan lingkungan sebagai dalih untuk jenis perlindungan lainnya, dengan kata lain.

#### **4.2 Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia**

Nikel memiliki banyak fungsi dan kemudahan penggunaan yang dapat mendukung dan menopang kehidupan manusia saat ini. Strukturnya kokoh dan mudah dibentuk, kuat dan juga merupakan penghantar panas dan listrik yang baik, oleh karena itu banyak digunakan nikel sebagai komponen utama paduan logam. Umumnya, paduan nikel terbuat dari besi dan baja tahan karat kromium dan juga sangat keras. Letak geografis Indonesia yang berada di zona iklim tropis dan subtropis membuat Indonesia kaya akan endapan nikel laterit modern. Jadi, potensi sumber daya nikel di Indonesia cukup besar.<sup>28</sup>

Larangan ekspor adalah istilah ketika pemerintah meluncurkan inisiatif ekspor tanpa terlebih dahulu mendasarkannya pada kondisi ekonomi, politik, sosial, atau agama. (Kebijakan model ini hanya dibuat sesekali). Menurut Pasal 52 UU Perdagangan No. 7 Tahun 2014, eksportir tidak diperbolehkan mengimpor barang yang tidak sesuai

---

<sup>28</sup> Hanif, I. D., & Fuadi, A. (2021). Gugatan Uni Eropa Ke World Trade Organization (Wto) Terhadap Indonesia Terkait Dengan Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Tahun 2019. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(2), 1-15.



dengan Peraturan Ekspor. Eksportir dapat dikenakan sanksi dan/atau konsekuensi administratif lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan jika diketahui mengekspor barang yang tidak mematuhi larangan ekspor barang. Barang yang diekspor menjadi subjek hak milik sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang relevan jika pengeksportir dikenai sanksi administratif. pungutan seperti pajak. Namun, anggota *World Trade Organization* (WTO) masih memiliki pilihan untuk memberikan bukti kuantitatif jika mereka memenuhi kriteria eksklusi.

Ketika berbicara tentang pembatasan ekspor dan prosedur penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa. Tidak sia-sia pengiriman nikel dari Indonesia ke Uni Eropa tunduk pada pembatasan dan pembatasan. Sebenarnya larangan ekspor nikel bukanlah hal baru. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan oleh Pasal 103 UU Minerba No. 4 Tahun 2009 untuk memurnikan dan mengolah hasil tambangnya di dalam negeri.

Indonesia merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Bijih nikel Indonesia merupakan jenis nikel laterit dan memiliki kualitas tertinggi di dunia. Berkat kualitas tersebut, bijih nikel Indonesia dapat diolah menjadi stainless steel berkualitas tinggi. Indonesia saat ini sedang mendorong lebih banyak kegiatan di industri mineral. Industri

pengolahan hilir di sektor pertambangan diatur dan diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Salah satu bahan galian yang saat ini diolah dalam program pengolahan hilir adalah nikel. Untuk nikel, pendapatan nilai tambah dari program Hilir diperkirakan sekitar \$9 miliar.<sup>29</sup>

Ketentuan pembatasan ekspor bijih nikel Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2019 yang mengatur pembatasan ekspor mineral mentah. Peraturan ini mengatur bahwa nikel dengan kandungan kurang dari 1,7% yang sebelumnya diperbolehkan untuk diekspor, tidak dapat lagi diekspor mulai 1 Januari 2020. Kebijakan Indonesia tersebut menuai keberatan dari negara-negara Uni Eropa yang sangat bergantung pada pasokan nikel.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menerbitkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel yang diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 Perubahan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 meratifikasi eksploitasi tambang mineral dan batubara memutuskan bagaimana usaha Indonesia untuk melindungi cadangan bijih nikel demi terpenuhi permintaan bahan baku bijih nikel dari smelter berbasis di Indonesia, dan Indonesia dapat menerapkan kebijakan ini karena sumber daya mineral, terutama nikel, tidak penundaan lebih lama, habis dan tidak terbarukan, dan Uni

---

<sup>29</sup> Tsirwiyati, D. N. (2023). Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(2).

Eropa membawa Indonesia ke *World Trade Organization* (WTO) karena melarang ekspor bijih nikel, mengelak dari kebijakan perawatan lingkungan dan menolak produk minyak sawit Indonesia yang dianggap berbahaya bagi lingkungan. , dan Uni Eropa mengabaikan fakta bahwa pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih serius daripada minyak sawit, dan Uni Eropa membawa Indonesia ke *World Trade Organization* (WTO) karena melarang ekspor bijih nikel, membalikkan perlindungan dan pengabaian lingkungan. Produk minyak sawit Indonesia dianggap mencemari dan Uni Eropa mengabaikan fakta bahwa industri pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih serius daripada industri minyak sawit. Sebagai produsen utama stainless steel dunia dan juga industri mobil listrik utama dunia yang menggunakan bahan baku nikel, Uni Eropa sangat bergantung pada nikel Indonesia yang melimpah. Pembalasan ini merupakan pembalasan perdagangan ke negara di bawah *World Trade Organization* (WTO), yang diambil oleh suatu negara karena gagal mencapai kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa.

Karena pengaturan ini, Indonesia memiliki peluang yang lebih baik untuk menarik investasi asing untuk membangun cetakan di dalam negeri. Selain manfaat tersebut, Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan pendapatan pemerintah dari produk tambang nikel. Pasalnya, sebelum penerapan kebijakan ini, perusahaan nikel biasanya

mengekspor bijih nikel ke negara lain. Jika kebijakan ini diterapkan, Indonesia akan kehilangan sekitar Rp 56 triliun pendapatan bijih nikel Indonesia.

Masalahnya tidak terbatas pada Indonesia yang kehilangan sebagian besar pendapatannya. Indonesia punya masalah lain: negara-negara yang mengimpor bijih nikel dari Indonesia, seperti Uni Eropa, menggugat Indonesia ke *World Trade Organization* (WTO). Alasan Uni Eropa mengajukan gugatan tersebut karena Uni Eropa bergantung pada ekspor bijih nikel Indonesia.

Dua alasan yang menyebabkan larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yakni:

1. Perkembangan teknologi smelter di Indonesia berpeluang memicu naiknya kebutuhan nikel domestik. Indonesia kini memiliki 21 *smelter* yang direncanakan bertambah hingga 53 smelter pada tahun 2024. Kebutuhan nikel domestik sebagai bahan baku pengolahan smelter diprediksi mencapai 100 juta ton pada tahun 2022 dan akan terus meningkat. Nikel hasil olahan smelter memiliki kualitas lebih tinggi dan harga jual yang tidak rendah sehingga keuntungan eksportnya lebih besar daripada bijih nikel semata. Alih-alih dijual ke luar negeri,

pemerintah bertujuan mengamankan stok bijih nikel domestik untuk kebutuhan smelter.

2. Kebijakan larangan ekspor nikel dipandang mampu mengembangkan industri hilir dalam negeri yang berkaitan dengan komoditas nikel. Pemerintah Indonesia menargetkan lebih banyak investasi di industri hilir nikel, utamanya pengembangan industri baterai listrik. Saat ini, Indonesia hanya bisa memproduksi produk turunan nikel kelas 2 yang dibutuhkan untuk memproduksi baja nirkarat. Sementara itu, produk turunan nikel kelas 1 dibutuhkan dalam pembuatan baterai listrik. Presiden Jokowi ingin nikel Indonesia diolah menjadi produk nikel tingkat 1 dan bahan baku baterai litium untuk memproduksi kendaraan listrik. Industri pengolahan nikel tingkat 1 dinilai menjanjikan bagi Indonesia di masa depan.

#### **4.3 Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia terkait Hirilisasi Tambang Bijih Nikel**

Perselisihan yang berkepanjangan antara Indonesia dan Uni Eropa masih disebabkan oleh Hirilisasi yang berujung pada peraturan yang membatasi ekspor bijih nikel. Karena dugaan pelanggaran Indonesia atas ASCM klausul 3.1(b), Pasal XI:1 GATT 1994, dan Pasal X:1 GATT 1994, UE mengajukan gugatan terhadap Indonesia kepada

Badan Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* (WTO) di tanggapan terhadap pelarangan dan pengujian bahan bijih nikel. Gugatan ini juga mengklaim bahwa Indonesia telah merugikan industri stainless steel Uni Eropa.

Larangan ekspor bijih nikel tersebut diyakini bertentangan dengan Pasal XI Ayat 1 GATT 1994 yang menyatakan bahwa larangan atau pembatasan ekspor atau penjualan produk ekspor tidak boleh diberlakukan atau dipertahankan. Terdapat beberapa point dalam aturan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang dianggap Uni Eropa telah dilanggar oleh Indonesia, yaitu :

1. Pasal XI.1 *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), tentang larangan pembatasan ekspor dan impor,
2. Pasal 3.1 (b) *Agreement on Subsidy and Countervailing Measures* tentang subsidi yang dilarang
3. Pasal X.1 *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), tentang pelanggaran kewajiban transparansi peraturan<sup>30</sup>

#### **4.4 Strategi Indonesia dalam Menghadapi Gugatan Uni Eropa**

Uni Eropa (UE) sejauh ini telah mengajukan gugatan kepada Indonesia di *World Trade Organization* (WTO) atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Dasar utama tindakan Uni Eropa

---

<sup>30</sup> [https://www.wto.org/english/news\\_e/news19\\_e/ds592r\\_fc\\_26nov19\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/ds592r_fc_26nov19_e.htm) diakses pada tanggal 2 Juni 2023

terhadap Indonesia adalah kebijakannya yang melarang ekspor bijih nikel mentah dalam bentuk sabu.

Menurut strategi ini, kewajiban *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) untuk tidak menghalangi perdagangan melanggar Pasal XI ayat 1 perjanjian. Sehubungan dengan litigasi DS 592-Actions Relating to the Raw Materials, pemerintah juga memutuskan untuk memulai gugatan terhadap Uni Eropa. Untuk melawan ambisi Uni Eropa (UE), Indonesia akan mengadopsi sejumlah tindakan. Adapun lima langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia yaitu:

1. Penanganan masalah DS 592 oleh pemerintah Indonesia telah dikonsolidasikan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Luar Negeri (Kemenlu), dan Konsultasi Hukum, yang diawasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
2. Firma Hukum Baker McKenzie di Jenewa dan Joseph Wira Koesnadi (JWK) di Jakarta telah dipilih oleh pemerintah Indonesia untuk mewakilinya pada sidang DSB WTO dan dalam merumuskan tanggapan atas tindakan hukum Uni Eropa.
3. Menyusun pernyataan bersama menanggapi pertanyaan media dan publik tentang masalah DS 592 untuk memastikan bahwa pernyataan semua pejabat pemerintah terkait sesuai dengan standar TNI. Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam

menyiapkan informasi yang relevan dan menganalisis semua aturan yang relevan untuk mendukung proses penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa *World Trade Organization* (WTO).

4. Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan sekelompok ahli guna mendukung dan mempresentasikan langkah-langkah pertahanan pada pertemuan *World Trade Organization* (WTO).

#### **4.5. Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional antara Indonesia dan Uni Eropa**

Negara-negara anggotanya tidak mau menyelesaikan pelanggaran *World Trade Organization* (WTO) menggunakan konsep panduan sistem multilateral daripada pendekatan unilateral. Hal ini mengandung arti bahwa negara dituntut untuk menegakkan keputusan yang dibuat oleh rakyat dan menaati seperangkat peraturan yang telah ditetapkan. Badan Penyelesaian Sengketa Dewan Umum (GC), yang didirikan, menangani perselisihan. DPO adalah satu-satunya entitas yang diizinkan membentuk panel ahli untuk menilai kasus. Keputusan panel juga dapat diterima, ditolak, atau disetujui oleh DSB. DPO mengawasi penerapan penilaian dan saran dan memiliki hak untuk



memberikan sanksi retribusi jika suatu negara tidak mematuhi penilaian tersebut.<sup>31</sup>

Negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) telah memutuskan bahwa daripada bertindak secara sepihak, mereka akan menggunakan kerangka kerja multilateral untuk menyelesaikan sengketa perdagangan jika anggota lain melanggar peraturan *World Trade Organization* (WTO). Ini menyiratkan bahwa negara-negara ini harus mematuhi protokol yang ditetapkan dan menghormati kesimpulan yang diberikan. Ketika suatu negara mengadopsi kebijakan perdagangan yang bertentangan dengan kewajibannya berdasarkan *World Trade Organization* (WTO) atau mengadopsi tindakan yang merugikan negara lain, perselisihan dapat terjadi. Negara-negara dunia ketiga yang tertarik dengan kasus tersebut dapat menyatakan keinginan mereka untuk menjadi pihak ketiga dan menerima hak-hak khusus selama proses penyelesaian sengketa, selain negara-negara yang paling terkena dampak negatif dari kebijakan tersebut.

Panel yang berkuasa terbuka untuk banding dari pihak yang berselisih. Terkadang ada ketertarikan di antara dua orang tersebut. Namun, pengaduan tersebut harus didasarkan pada peraturan khusus, seperti interpretasi hukum atas klausul atau pasal Perjanjian *World Trade Organization* (WTO). Tujuan banding adalah untuk meninjau panel

---

<sup>31 31</sup> Adhitya, R., & Aprita, S. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*. hal.190

argumen sebelumnya daripada meninjau bukti sebelumnya atau bukti baru. Tiga dari tujuh anggota tetap Dewan Banding, yang terdiri dari anggota *World Trade Organization* (WTO) yang mewakili berbagai orang dan dipilih oleh DSB, mengejar setiap kasus. Anggota AB bekerja selama total 4 (empat) tahun. Terlepas dari tujuan negara, mereka harus berasal dari tokoh-tokoh yang dihormati di bidang hukum dan bisnis internasional. Keputusan tentang banding. Dalam hukum perdagangan Internasional ada prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa internasional diantaranya:

1. Prinsip-prinsip Konsensus di antara Para Pihak. Elemen penting dalam penyelesaian konflik yang melibatkan perdagangan internasional adalah kesepakatan para pihak. Apakah metode penyelesaian digunakan atau tidak tergantung pada premis ini. Karena ini juga bisa menjadi pembenaran untuk mengakhiri proses penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung.
2. Hak untuk memilih cara penyelesaian konflik Anda sendiri. Seluruh kemampuan para pihak untuk memilih mekanisme atau teknik untuk menyelesaikan perselisihan merupakan prinsip penting lainnya. (Ide kehendak bebas dalam memilih metode seseorang).
3. Asas kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang mana pengadilan (arbitrase) (jika sengketa diselesaikan) berlaku untuk

pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk memutuskan undang-undang ini meliputi kebebasan memilih kepatutan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

4. Prinsip Iktikad Baik (*Good Faith*). Asas ini mengharuskan dan menganjurkan itikad baik bagi pihak dalam menyelesaikan sengketa. Prinsip ini dapat dilihat dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik diperlukan untuk mencegah terjadinya perselisihan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum internasional (perdagangan), yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara lain yang dipilih oleh para pihak.
5. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*. Menurut prinsip ini, Penetapan oleh Hukum kebiasaan internasional tentang sebelum membawa perselisihan mereka ke pengadilan internasional, para pihak pertama-tama harus mengambil langkah-langkah penyelesaian perselisihan yang tersedia atau ditentukan oleh undang-undang nasional negara tersebut (*exhausted*).

Selain prinsip penyelesaian sengketa hukum dagang internasional, terdapat pula forum penyelesaian sengketa dan opsi penyelesaian sengketa internasional antara lain :

1. Negosiasi, Metode yang paling efektif adalah negosiasi karena tidak menjamin eksposur atau menarik perhatian dari masyarakat umum.
2. Mediasi, konflik yang memerlukan mediasi atau arbitrase oleh pihak ketiga (perorangan, lembaga, atau ahli). Dalam proses mediasi, mediator juga harus berperan aktif. Usulan mediasi dibuat secara formal. Saran ini bukan penelitian; melainkan didasarkan pada data yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa. Tanggung jawab utama mediator adalah membantu pihak lawan mencapai resolusi, tetapi mereka juga dapat membuat proposal yang berakibat fatal.
3. Konsiliasi, Mengingat bahwa keduanya melibatkan penyelesaian perselisihan secara damai oleh pihak ketiga yang netral, mediasi dan arbitrase adalah bentuk penyelesaian perselisihan yang sebanding. Tahap tertulis dan tahap lisan adalah dua langkah yang biasanya membentuk proses badan arbitrase. Badan arbitrase pertama kali disajikan dengan masalah (masalah seperti yang tertulis). kemudian perhatikan apa yang dikatakan masing-masing pihak. Mengingat bahwa keduanya melibatkan penyelesaian perselisihan secara damai oleh pihak ketiga yang netral, mediasi dan arbitrase adalah bentuk

penyelesaian perselisihan yang sebanding. Tahap tertulis dan tahap lisan adalah dua langkah yang biasanya membentuk proses badan arbitrase. Badan arbitrase pertama kali disajikan dengan masalah (masalah seperti yang tertulis). kemudian perhatikan apa yang dikatakan masing-masing pihak.

4. Arbitrase, Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral untuk penyelesaian. Litigasi komersial dan internasional semakin banyak diselesaikan melalui arbitrase. Arbitrase menjadi lebih banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa karena alasan berikut:
  - a. Keuntungan pertama dan terpenting dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah penyelesaiannya relatif lebih cepat daripada litigasi di pengadilan. Tidak ada banding, kasasi, atau peninjauan kembali atas keputusan dalam arbitrase yang bersifat final dan mengikat.
  - b. Keuntungan lain dari penyelesaian sengketa dalam arbitrase adalah kerahasiaan, dan kerahasiaan proses serta kerahasiaan hasil putusan arbitrase.

- c. Kompromi dalam arbitrase juga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih hakim (arbiter). Pemilihan arbiter hanya dilakukan atas kesepakatan para pihak. Para pihak yang bersengketa memilih arbiter yang tidak hanya ahli, tetapi tidak selalu ahli hukum.
  - d. Pengadilan arbitrase ini menawarkan arbiter kesempatan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan prestasi dan keputusan (apabila para pihak menghendaknya).
  - e. Putusan arbitrase internasional relatif lebih dapat ditegakkan di negara lain daripada menyelesaikan perselisihan ini di pengadilan. Arbitrase internasional diatur oleh perjanjian tertentu, yaitu Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Penghargaan Arbitrase Asing.
5. Pengadilan (domestik dan internasional), metode penyelesaian sengketa selain yang dijelaskan di atas dimungkinkan melalui pengadilan domestik atau internasional. Pengadilan adalah cara dalam penyelesaian sengketa yang terakhir, karena bagaimanapun hal ini proses peradilan merupakan proses

yang memerlukan waktu banyak diantara beberapa cara penyelesaian sengketa lainnya, dan penyelesaian sengketa oleh badan peradilan ini biasanya hanya dilakukan atas persetujuan para pihak. Para pihak dapat mengajukan perbedaan mereka ke pengadilan internasional. Salah satu badan peradilan yang menyelesaikan sengketa perdagangan internasional adalah *World Trade Organization (WTO)*. Pengadilan alternatif lainnya adalah Mahkamah Internasional.<sup>32</sup>

Proses penyelesaian setiap isu atau sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa yang menyangkut pengaduan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap *World Trade Organization (WTO)* harus berdasarkan Peraturan. *Word Trde Organization (WTO)*, atau organisasi perdagangan dunia. Hal ini karena pengaduan telah diajukan ke *Word Trde Organization (WTO)*, serta fakta bahwa baik Indonesia maupun Uni Eropa adalah anggota ITO.

Secara alami, ada kemungkinan besar aktivitas komersial. Sengketa perdagangan biasanya dimulai ketika praktik perdagangan merugikan negara lain atau melanggar peraturan *Word Trde Organization (WTO)*.

---

<sup>32</sup> Ramadhani, R., & Astuti, M. (2020). *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perdagangan Internasional*. hal. 61-63

Mengenai penyelesaian kesepakatan antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai topik ini dan larangan ekspor nikel Indonesia, *World Trade Organization* (WTO) dapat turun tangan. DSB sedang mengkoordinasikan penyelesaian sengketa untuk:<sup>33</sup>

1. Mendirikan flanel
2. Menerima laporan panel dan *Appellate Body* (rekomendasi dan keputusan laporan tersebut adalah sah dan mengikat);
3. Mengawasi pelaksanaan dari rekomendasi dan keputusan yang termuat di dalam laporan panel dan *Appellate Body*
4. Memberikan kekuatan untuk menarik konsesi dan komitmen (atau penanggulangan) yang terkandung dalam ketentuan perjanjian tercakup jika anggota *World Trade Organization* (WTO) yang berselisih tidak menerapkan rekomendasi dan keputusan yang sah. Ini berarti bahwa sementara badan dan badan banding bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan, DPO sendiri yang mengarahkan seluruh proses.

Waktu Penyelesaian Sengketa pada *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT)/ *World Trade Organization* (WTO)

---

<sup>33</sup> Van den Bossche, P., Natakusumah, D., & Koesnadi, J. W. (2010). *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



adalah 1 (satu) tahun, tidak termasuk banding, dengan rincian sebagai berikut:

1. Konsultasi, mediasi, dilakukan selama 60 hari;
2. Membentuk dan menunjukan Panel dilakukan selama 45 hari;
3. Pemeriksaan selama 6 bulan;
4. Menyampaikan Laporan Panel kepada para pihak yang bersengketa yang dilakukan selama 6 bulan;
5. Menyerahkan Laporan Akhir Panel kepada semua anggota *word trade organization* (WTO) selama 3 minggu;
6. DSB mengesahkan laporan menjadi Putusan DSB selama 60 hari.

Proses penyelesaian setiap isu atau sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa yang menyangkut pengaduan yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap *World Trade Organization* (WTO) harus berdasarkan Peraturan. *Word Trade Organization* (WTO), atau organisasi perdagangan dunia. Hal ini karena pengaduan telah diajukan ke *Word Trade Organization* (WTO), serta fakta bahwa baik Indonesia maupun Uni Eropa adalah anggota ITO.

Secara alami, ada kemungkinan besar aktivitas komersial. Sengketa perdagangan biasanya dimulai ketika praktik perdagangan

merugikan negara lain atau melanggar peraturan *World Trade Organization* (WTO).

*World Trade Organization* (WTO) dalam hal ini dapat mengintervensi terkait dengan penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai hal tersebut dan larangan ekspor nikel Indonesia. Rangkaian penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO) terdiri dari antara lain, empat prosedur diantaranya:

1. Negosiasi wajib antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian damai

Tahap pertama dari proses penyelesaian sengketa *World Trade Organization* (WTO) adalah dengar pendapat. Sidang ini merupakan permintaan dari negara anggota yang dituduh melanggar aturan *World Trade Organization* (WTO) atau mengarah pada penolakan atau penghalang kepentingan negaranya. Negara pengadu harus menanggapi permintaan dalam waktu 10 hari dan memulai implementasi dalam waktu 30 hari sejak permintaan konsultasi dan menyelesaikan implementasi dalam waktu 60 hari sejak permintaan konsultasi. (Pasal 4.3 dan 4.7 DSU).

Prosedur ini dimaksudkan, di satu sisi, untuk memberikan pemahaman dasar kepada para pihak tentang fakta

dan justifikasi hukum yang ditawarkan secara lebih mendalam dan presisi, dan, di sisi lain, untuk memastikan bahwa akuisisi di masa mendatang tidak terjadi.

Uni Eropa mendesak panel *World Trade Organization* (WTO) untuk mengatur tindakan yang terkait dengan komoditas Indonesia, termasuk larangan ekspor bijih nikel Indonesia dan persyaratan pemurnian di dalam negeri, untuk pertama kalinya sehubungan dengan kekhawatiran atau sengketa perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. mineral, khususnya bijih nikel dan besi. Proses awal untuk menyelesaikan perselisihan bisnis tidak berhasil. Pernyataan tersebut juga menjanjikan bahwa Indonesia akan memberikan jawaban yang menyeluruh dan aktif bekerja sama dengan UE selama diskusi, meskipun mencatat permintaan UE.

## 2. Panel

Langkah negara pengadu selanjutnya adalah meminta pembentukan panel jika sidang tidak berhasil menyelesaikan masalah.

Panel adalah kelompok ad hoc yang dibentuk untuk mendengar dan memutuskan hal-hal tertentu. Ketika misi selesai, mereka akan dibubarkan. Menurut Pasal 6 Ayat 1 dan 2, kecuali DSB diperbarui, diatur bahwa jika suatu negara

calon ingin membentuk panel, panel tersebut harus dibentuk pada pertemuan DSB sejak awal permintaan. Menghilangkannya. Pisahkan panel yang diproduksi menjadi dua.

Panel dibentuk sekitar 90 hari setelah sesi disiarkan. Menurut Pasal 8 (1), komposisi panel harus terdiri dari para ahli atau orang-orang yang memenuhi syarat baik dari badan pemerintah maupun non-pemerintah. Peran panel itu sendiri adalah untuk memberikan penilaian objektif terhadap isu yang diangkat, termasuk penilaian objektif atas fakta dan penerapannya serta kepatuhan terhadap ketentuan perjanjian *World Trade Organization* (WTO) yang relevan.

Peran Panel adalah untuk membantu Petugas Perlindungan Data dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Yang Termasuk ini, untuk membuat penilaian objektif atas masalah tersebut, termasuk penilaian objektif atas fakta kasus yang diajukan, dan untuk memverifikasi kepatuhan dan kesesuaian, dari Perjanjian Yang Termasuk. Perjanjian. Masuk ke dalam perjanjian dan berikan informasi yang membantu DPO membuat rekomendasi atau menegakkan aturan yang disyaratkan dalam Perjanjian Yang Termasuk.

Panel harus secara teratur berkonsultasi dengan para pihak dan memberi mereka kesempatan yang wajar untuk mengembangkan solusi yang memuaskan kedua belah pihak.

Rekomendasi Panel biasanya menyebutkan inisiatif yang tidak sesuai dengan peraturan *World Trade Organization* (WTO) yang relevan. Panitia dapat memberikan saran untuk pelaksanaan rekomendasi, tetapi hal ini biasanya tidak terjadi. Laporan akhir harus diserahkan kepada para pihak dalam waktu enam bulan sejak pembentukan panel dan harus didistribusikan ke semua negara anggota *World Trade Organization* (WTO) selambat-lambatnya sembilan bulan setelah pembentukan panel.

### 3. Lembaga Banding WTO (*Appellate Body*)

Para ahli dalam hukum perdagangan internasional yang tidak bias terhadap satu negara membuat petisi *World Trade Organization* (WTO). Aspek keterwakilan keanggotaan *World Trade Organization* (WTO) juga dilakukan secara geografis, dan masing-masing wilayah seperti Amerika, Asia, Afrika Selatan, dan sebagainya terwakili.

Tujuh individu yang dipilih oleh DSB memenuhi syarat untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa sebagai calon anggota. Tiga Anggota Banding mengevaluasi setiap kasus.

Tiga anggota diminta untuk berkonsultasi dengan empat anggota lainnya sebelum mengambil keputusan.

Prosedur banding harus dirumuskan setelah berkonsultasi dengan Presiden DSB dan Direktur Jenderal OMC dan dikomunikasikan kepada anggota Dewan Banding. Semua catatan Presiden dan Badan Banding bersifat rahasia dan rahasia. Laporan Komite Banding harus disiapkan tanpa kehadiran para pihak yang bersengketa, informasi dan pendapat.

Pandangan atau pendapat yang diungkapkan oleh anggota badan pengaduan dalam laporan badan pengaduan harus tanpa nama. Yurisdiksi Badan Banding adalah untuk menegakkan/ mengkonfirmasi, memodifikasi atau membatalkan temuan dan kesimpulan hukum Badan. Pelaksanaan dan penyelenggaraan rekomendasi dan ketentuan yang disahkan oleh DSB.

DPO memiliki waktu 20 (dua puluh) hari sejak laporan Panel diterbitkan untuk menentukan apakah akan menyetujuinya. Negara Anggota yang melaporkan laporan Panel harus melakukannya secara tertulis setidaknya sepuluh hari sebelum pertemuan TVH di mana persetujuan laporan dijadwalkan untuk dibahas. Peran DSB dalam meratifikasi


temuan panel tunduk pada partisipasi penuh negara anggota yang terlibat dalam perselisihan tersebut.

Kecuali dalam hal pihak-pihak yang berselisih atau DSB dengan suara bulat memutuskan untuk tidak menerima laporan tersebut, Laporan Panel harus disahkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah disampaikan kepada semua Anggota *World Trade Organization* (WTO). Kesepakatan yang dipermasalahkan adalah kesepakatan negatif, atau H. konsensus, yang dicapai ketika tidak ada anggota yang melarang apapun. Petugas Perlindungan Data akan mengadakan pertemuan lain untuk memeriksa penerimaan laporan Panel jika pertemuan tidak diadakan dalam waktu 20 sampai 60 hari setelah penyerahan laporan oleh Panel.

#### **4.6. Dampak Gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia**

Selain berpotensi disidangkan jika Indonesia terbukti bersalah, kasus yang dilakukan Uni Eropa sendiri terhadap Indonesia ini akan berdampak memaksa pemerintah mengubah aturan yang mengatur larangan ekspor bijih nikel. Ekspor bijih nikel ke Uni Eropa hampir pasti akan dilanjutkan dalam skenario ini. Pemerintah juga akan mengalami kerugian dalam waktu dekat akibat harus membayar denda dan kompensasi, namun dalam jangka panjang, potensi investasi di Indonesia akan terpengaruh.

Ada beberapa cara untuk memitigasi beberapa risiko tersebut, antara lain dengan menarik lebih banyak investor dalam negeri, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyerap bijih nikel untuk proses hilir. Akibat hilirisasi lokal yang dilakukan terlebih dahulu, cadangan bijih nikel yang dapat diakses untuk ekspor akan habis. Hal ini dilakukan untuk menjaga pasokan bijih nikel yang semakin langka, serta menarik pelaku korporasi di Eropa untuk bekerja sama dengan perusahaan hilir di Indonesia melalui BUMN. Kenaikan besar tarif ekspor bijih nikel adalah hal lain yang mungkin dilakukan. Harga yang akan dibayar pembeli di pasar ekspor akan tetap tinggi karena kenaikan tarif ekspor. Indonesia, negara dengan setengah dari cadangan nikel dunia tentu memiliki peluang yang lebih besar.





## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil analisis penelitian di atas, maka dalam bab ini akan memuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran *World Trade Organization* (WTO) dalam menyelesaikan Sengketa Perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan hirilisasi tambang bijih nikel Indonesia adalah Negoisasi wajib antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian damai, pembentuka panel, dan lembaga banding *World Trade Organization* (WTO).
2. Sengketa yang terjadi menimbulkan dampak terhadap Indonesia seperti mendapatkan sanksi berupa pembayaran denda, dan kehilangan investor tertentu.

#### 5.2 Saran

1. Diharapkan dengan adanya persengketaan yang terjadi belakangan ini antara Indonesia dan Uni Eropa mampu menutup diri dari segala bentuk kerja sama demi menghindari gejolak persengketaan yang lebih buruk dan dapat menjadi tolak ukur guna memperbaiki infrastuktur dalam negeri untuk dapat bersaing di kancah internasional kedepannya.

2. Bagi peneliti lainnya diharapkan dapat mengembangkan dan memperjelas tentang langkah banding yang ditempuh oleh Indonesia setelah dinyatakan kalah oleh *World Trade Organization*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M., & Adi, E. A. W. (2022). Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(2). Hal. 4009
- Aji Aniskha, A., & Prahara, S (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Ketentuan Trade Reated Aspects Of Intellectual Propertiy Rights (TRIPs) Dan Implementasinya Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta).
- Arriza Briella Kurniawardhani, (2021) Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional (WTO), Vol 9, No 1.
- Dewi, M. H. H. (2019). Analisa dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. *Ekonomia*, 9(1), 48-57.
- Eko, P. P., Deswita, R., & Surya, P. (2021). *Penetapan Tarif Bea Masuk Barang Impor Berdasarkan GATT/WTO Di Indonesia. 2021* (Doctoral Dissertation, Universitas Bung Hatta).
- FIDELIA, F., Utama, M., & Usmawadi, U. (2077). *Implikasi Peranan “Dispute Settlement Body” Forum WTO Terhadap Pembangunan Hukum Nasional Indonesia* (Doctoral dissetation, Sriwijaya University).

Korah, R. S. (2013). Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah dalam sengketa perdagangan internasional. *Jurnal Hukum Unsrat*, 21(3), 872.

Marya Kuswandi Jaya, Dedi Mulya, Eman Sulaeman, dan (2012) pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja karyawan pada kantor kementrian agama kabupaten karawang Vol 10, No 7, Hal 1038

Muspawi, M. (2014). Manajemen konflik (*upaya penyelesaian konflik dalam organisasi*) Jambi Univesity, 2014.

Putra, A. K. (2016). Agreement on Agriculture dalam World Trade Organization. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 90-105

Rahayu, S. W., & Sugianto, F. (2020). Implikasi kebijakan dan diskriminasi pelarangan ekspor dan impor minyak kelapa sawit dan bijih nikel terhadap perekonomian indonesia. *Jurnal Hukum*, 16(2).

Revy S.m. Korah, (2016) Prinsip-prinsip eksistensi general agreement on tariffs and trade (GATT) dan word trade organization (WTO) dalam pasar bebas Vol22, No 7. Hal, 44

Royani, A. (2016). Manajemen konflik. *EDUKASI*,7(1).

Safwa, Nadirsyah, Syukriy Abdullah dan (2017) pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten PidieJaya, Vol 3, No 1 Hal 133

Saniartini, K. T., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., & Purwendah, E. K. (2023). Tinjauan World Trade Organization (Wto) Terkait Sengketa Perdagangan Internasional Antara Indonesia Dan Uni Eropa Di Bidang Ekspor Nikel. *Jurnal Locus Delicti*, 4(1), 102-113.

Sitanggang, D. F. (2017). Posisi, tantangan, dan prospek bagi Indonesia dalam sistem penyelesaian sengketa WTO. Vol 3. No 1. Hal 95

Van den Bossche, P., Natakusumah, D., & Koesnaidi, J. W. (2010). *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Widya, U. (2018). *Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT/WTO (Doctoral dissertation)*.

## Lampiran Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 548/Un.05/FISIIP/Kp.07.6/04/2023

### TESTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian sarjana/olah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang ditunjukkan dalam Surat Keputusan Dekan.  
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi,  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 2010, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 antara UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 090 Tahun 2023, tentang Penyelenggaraan, Wewenang, Pengangkatan, Pendidikan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Insan Pemertoloh yang Menempatkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor PER-30/PP/2007 tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penerimaan Negara Selain Pihak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menempatkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);  
11. DIIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.42.9925/2023, Tanggal 30 September 2022.

**Memperhatikan** : Keputusan Seminar Program Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 20 Maret 2023

#### MEMUTUSKAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menunjuk dan mengangkat Saudara:

1. Riva Adnan, S.Pd., M.A., Ph.D. Sebagai pembimbing I
2. Dani Alhar Tapsudin, Ph.D., M.Sc. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi:

Nama : Riva Adnan  
NIM : 180801091  
Program Studi : Ilmu Politik  
Judul : Kinerja WTO Dalam Menyelamatkan Sengketa Pelarangan Rokok dan Laper Minyak Kelapa Sawit dan Biji Nibak Antena Indonesia dan Uni Eropa Tahun 2020

**SEDLA** : Segala pembahasan yang ditunjukkan oleh surat keputusan ini ditambahkan pada DIIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan perantara undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan asumsi bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali selagiaimana mungkin, apabila ditemukan hal-hal tersebut terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditujukan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 April 2023  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU PEMERINTAHAN,

MUJI MULLA

- Sebaran**
1. Biro UIN & Rector Banda Aceh
  2. Area Program Studi Ilmu Politik
  3. Arsitek yang bertanggung jawab mengatur dan melaksanakan





